



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 421.1 / 6611 / E / 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**  
**SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD MEKARSARI**  
**DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KRADENAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057074.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 04 Maret 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Mekarsari Tanjungsari;
  - b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842603 POS PAUD MEKARSARI tanggal 30 Mei 2016;
  - c. bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan POS PAUD MEKARSARI, alamat Desa Tanjungsari RT 01 RW 01, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal POS PAUD MEKARSARI.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD MEKARSARI
Jenis Pendidikan	: Satuan Paud Sejenis
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Desa Tanjungsari, RT 01 RW 01 Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara	: Dwi Wulandari
Penanggungjawab	: Kepala Desa Tanjungsari
NPSN	: 69842603
NPWP	: 95.587.603.2-514.000
Tahun berdiri	: 01 Agustus 2006

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671127 199512 1 002





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0057074.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MEKARSARI TANJUNGSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MEKARSARI TANJUNGSARI disingkat POS PAUD MEKARSARI TANJUNGSARI tanggal 18 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051833104842 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MEKARSARI TANJUNGSARI disingkat POS PAUD MEKARSARI TANJUNGSARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MEKARSARI TANJUNGSARI disingkat POS PAUD MEKARSARI TANJUNGSARI  
Berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI SH., MKN. yang berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Freddy Harris*  
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2016

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, dicetak dari SABH  
Notaris Kabupaten Grobogan, 24 Mei 2016



Pande Putu Erma Widyawati, SH., Mkn.